

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 2010 – 2012. RKT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2012 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2014.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2014 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Jakarta, Mei 2013

a.n Kepala Badan,

Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS, MSc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
BAB I. PENDAHULUAN	
BAB II. ARAH DAN KEBIJAKAN TAHUN 2014	
2.1. Visi	
2.2. Misi	
2.3. Tujuan dan Sasaran Tahun 2014	
2.3.1. Tujuan	
2.3.2. Sasaran	
2.4. Arah Kebijakan	
2.5. Strategi	
BAB III. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012	
3.1. Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	
3.2. Kegiatan Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	
3.3. Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	
3.4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	
3.5. Kegiatan Pendidikan Menengah.....	
BAB IV. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014	
4.1. Program	
4.2. Kegiatan	
4.2.1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	
4.2.1.1. Kelembagaan Pelatihan Pertanian	
4.2.1.2. Ketenagaan Pelatihan Pertanian	
4.2.1.3. Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	

4.2.1.4.	Dukungan Manajemen Pelatihan Pertanian	
4.2.2.	Revitalisasi Sistem Pendidikan serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	
4.2.2.1.	Kelembagaan Sistem Pendidikan serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	
4.2.2.2.	Ketenagaan Sistem Pendidikan serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	
4.2.2.3.	Penyelenggaraan Sistem Pendidikan serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	
4.2.2.4.	Dukungan Manajemen Sistem Pendidikan serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	
4.2.3	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	
4.2.3.1	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	
4.2.3.2	Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
4.2.3.3	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	
4.2.3.4	Dukungan Manajemen Penyuluh Pertanian	
4.2.4	Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis Lainnya.....	
4.2.4.1	Pemantapan Organisasi, Ketatalaksanaan, Pengelolaan Kepegawaian dan Ketatausahaan	
4.2.4.2	Pemantapan Sistem Perencanaan	
4.2.4.3	Pemantapan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	
4.2.4.4	Pemantapan Sistem Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan	
4.2.5	Pendidikan Menengah Pertanian.....	
4.2.5.1	Kelembagaan Pendidikan Menengah Pertanian	
4.2.5.2	Ketenagaan Pendidikan Menengah Pertanian	
4.2.5.3	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertanian	
4.2.5.4	Dukungan Manajemen Pendidikan Menengah Pertanian	
	PENUTUP	

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu strategis yang kini sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara yang semula menjadi pengeksport pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produk dan meningkatnya stok pangan nasional. Isu strategis nasional lainnya mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras.

Pada tahun 2013 pertanian di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berat antara lain: (1) dampak perubahan iklim pada sektor pertanian berupa: meningkatnya serangan OPT dan penyakit hewan, menurunnya produktivitas dan menurunnya kualitas hasil panen, (2) meningkatnya harga pangan yang berkorelasi pada tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan, (3) ketersediaan produksi padi, jagung, kedelai, gula dan daging dalam negeri dan internasional terbatas, di sisi lain kebutuhan konsumsi domestik untuk ketiga komoditas tersebut meningkat, (4) kenaikan impor bahan pangan dan pakan akan mengurangi devisa negara, (5) terbatasnya pembiayaan pertanian yang mudah diakses petani/peternak, (6) terbatasnya infrastruktur lahan dan air, (7) sistem penyuluhan pertanian yang belum efektif, (8) lemahnya kompetensi sumber daya manusia pertanian dan (9) belum optimalnya peran dan dukungan pemerintah daerah.

Dari sisi pembangunan ekonomi nasional, bukti empiris menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional, yang dapat dilihat dari kontribusi terhadap produk domestik bruto, penyerap tenaga kerja, neraca perdagangan, penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan

masyarakat di pedesaan. Besarnya peran dalam perekonomian nasional tersebut ternyata belum dapat dinikmati secara proporsional oleh para pelaku usaha pertanian sesuai kontribusinya.

Terkait dengan manajemen pembangunan nasional, dalam era reformasi dan otonomi daerah, pemerintah terus melakukan perubahan sesuai perkembangan jaman, antara lain berupa reformasi manajemen keuangan negara, reformasi birokrasi maupun reformasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti berbagai reformasi tersebut serta mengakomodasi kondisi yang ada, mengimplementasi program dan kegiatan di lapangan, guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan rencana, layanan berkualitas, dan pemanfaatan sumberdaya.

Dalam rangka membangun ekonomi wilayah, terlihat bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu maupun hilir dibandingkan dengan sektor lainnya. Peran strategis tersebut perlu dioptimalkan sejalan dengan strategi pemerintah membangun enam Koridor Pengembangan Ekonomi Indonesia (KPEI). Peran strategis sektor pertanian tentunya harus difahami bersama-sama sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dihadapkan pada berbagai kendala, untuk itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis seperti yang telah diterapkan selama ini, tetapi juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap dan pola kerja, melalui pemilihan kegiatan yang benar-benar dapat memicu pembangunan pertanian.

Dalam meningkatkan peran sektor pertanian sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional, Kementerian Pertanian telah menetapkan visi pembangunan pertanian 2010 - 2014, yaitu **“Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani”**. Target utama visi pembangunan pertanian ditujukan untuk mewujudkan empat sukses pembangunan

pertanian, yaitu: 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta 4) peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam rangka mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian tersebut, diperlukan dukungan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Dukungan tersebut dilakukan melalui pemantapan sistem penyuluhan, pemantapan sistem pelatihan, revitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian serta pemantapan sistem pelayanan administrasi dan pelayanan teknis.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk: 1) menumbuhkembangkan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan usaha tani; 2) meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan kompetensi non aparatur pertanian melalui penyuluhan, pelatihan, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; 3) mengembangkan kelembagaan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan pertanian baik milik pemerintah maupun masyarakat; serta 4) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan teknis.

Selanjutnya berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain: proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

Dalam SAKIP terdapat dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat, antara rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam

satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kerjanya dalam LAKIP.

Dalam rangka perencanaan kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian pada TA. 2014, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2014.

1.2. Maksud dan Tujuan

RKT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2014 dimaksudkan sebagai penjabaran dan pelaksanaan Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan, yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan pelaksanaan kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menyusun RKT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2014;
- b. Meyiapkan kebijakan penyusunan RKA Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2014;
- c. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2014;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

1.3. Sasaran

RKT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2014 disusun dengan sasaran program dan kegiatan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2014 adalah:

- a. Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
- b. Instruksi presiden republik indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
- d. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pertanian No. 83.1/Permentan/RC.110/12/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014;
- i. Ketetapan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

BAB II.

ARAH DAN KEBIJAKAN TAHUN 2014

2.1. Visi

BPPSDMP memiliki tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta d) pelaksanaan administrasi BPPSDMP.

Sesuai tugas dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, permasalahan, dan tantangan yang ada, BPPSDMP pada periode 2010-2014 menetapkan visi, yaitu **“Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani.”**

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPPSDMP menetapkan misi sebagai berikut.

- a. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu.
- b. Memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi.

- c. Merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang kredibel.
- d. Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

2.3. Tujuan dan Sasaran Tahun 2014

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai BPPSDMP adalah sebagai berikut.

- a. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani.
- b. Meningkatkan kompetensi kerja aparatur dan kompetensi non aparatur pertanian.
- c. Menghasilkan aparatur dan non aparatur yang kompeten dan tersertifikasi.
- d. Meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran yang ingin dicapai Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2014 adalah aparatur dan non aparatur pertanian; kelembagaan pemerintah dan petani; ketenagaan pertanian dan dukungan manajemen untuk mendukung empat sukses pembangunan pertanian dengan indikator :

- a. Meningkatnya kompetensi aparatur di sektor pertanian
- b. Meningkatnya kompetensi non aparatur di sektor pertanian
- c. Meningkatnya kapasitas aparatur fungsional pertanian
- d. Tersedianya tenaga teknis menengah dan calon wirausahaan muda di sektor pertanian
- e. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian
- f. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani
- g. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah

2.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Kementerian Pertanian tahun 2010 – 2014 difokuskan dalam mencapai empat sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu:

- a. pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- b. peningkatan diversifikasi pangan;
- c. peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta
- d. peningkatan kesejahteraan petani.

Selanjutnya, dalam rangka percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, Pemerintah telah menetapkan tiga strategi utama pembangunan ekonomi nasional, yaitu: 1) mengembangkan koridor ekonomi Indonesia; 2) memperkuat konektivitas nasional; serta 3) mempercepat kemampuan iptek nasional.

Khusus untuk pengembangan koridor ekonomi Indonesia, Pemerintah telah menetapkan enam Pembangunan Koridor Ekonomi (PKE) yang memiliki fungsi strategis untuk menghasilkan dampak ekonomi nasional khususnya industri unggulan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,3% menjadi 7% per tahun. Enam KPE tersebut adalah koridor: (a) Sumatera sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional; (b) Jawa sebagai pendorong Industri dan jasa nasional; (c) Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional; (d) Sulawesi dan Maluku Utara sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional; (e) Bali dan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, (f) Papua dan Maluku sebagai pusat pengolahan sumberdaya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera.

Kementerian Pertanian menindaklanjuti pengembangan enam koridor ekonomi tersebut, dengan mengarahkan pembangunan pertanian pada masing-masing koridor ekonomi sebagai berikut: (a) Sumatera sebagai Sentra Produksi Kelapa Sawit dan Karet; (b) Jawa sebagai Sentra Pengembangan Industri Makanan/Pangan; (c) Kalimantan sebagai Sentra

Produksi Kelapa Sawit dan Karet; (d) Sulawesi sebagai Pusat Produksi Beras, Singkong, Jagung dan Kakao; (e) Bali-NTB-NTT sebagai Sentra Produksi Jagung, Kedelai; (f) Papua sebagai Sentra Produksi Pangan dan Perkebunan.

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pertanian dan enam koridor utama di atas, maka kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian diarahkan pada:

- a. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan mendukung pencapaian target utama pembangunan pertanian.
- b. Penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani sebagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri.
- c. Pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian yang mampu menghasilkan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina Pertanian yang profesional dan kompeten.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah pertanian yang mampu menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat menengah dan wirausahawan muda pertanian.
- e. Mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dan kompeten.
- f. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
- g. Penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung komoditas unggulan.
- h. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

2.5. Strategi

Mengacu pada strategi pembangunan pertanian, serta arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi untuk mencapai visi dan misi BPPSDMP pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian
- b. Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang profesional dan kredibel.
- c. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan pelatihan pertanian.
- d. Peningkatan jumlah dan mutu sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan pertanian.
- e. Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan pelatihan petani atau P4S.
- f. Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi kedinasan pertanian.
- g. Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan pertanian.
- h. Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang pertanian.
- i. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian.
- j. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian.
- k. Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat.
- l. Pengembangan program dan sistem informasi penyuluhan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian serta antisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.
- m. Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian melalui optimalisasi peran Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Swasta.

- n. Penataan dan pengembangan usaha tani yang mandiri dan berdaya saing.
- o. Penataan serta peningkatan kompetensi THL TB Penyuluh Pertanian.
- p. Pemantapan tata kelola organisasi dan kepegawaian.
- q. Pemantapan manajemen program, kerjasama, anggaran, data SDM dan ketenagakerjaan pertanian pada sistem perencanaan SDM Pertanian.
- r. Pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
- s. Pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan kehumasan.

BAB III.
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

- 3.1. Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian**

- 3.2. Kegiatan Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian**

- 3.3. Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian**

- 3.4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya**

- 3.5. Kegiatan Pendidikan Menengah**

BAB IV

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

4.1. Program

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk mewujudkan visi dan misi telah menetapkan “**Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani**”.

4.2. Kegiatan

Implementasi dari program BPPSDMP tersebut dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

4.2.1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian meliputi:

4.2.1.1. Kelembagaan Pelatihan Pertanian

- a. Penataan kelembagaan pelatihan pertanian pusat dan daerah serta akreditasi program pelatihan pertanian.
- b. Penataan dan klasifikasi kelembagaan P4S.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan.

4.2.1.2. Ketenagaan Pelatihan Pertanian

- a. Peningkatan profesionalisme widyaiswara dan tenaga teknis kediklatan.
- b. Peningkatan kompetensi instruktur P4S.

4.2.1.3. Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

- a. Pengembangan pedoman dan materi pelatihan yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian
- b. Pengembangan pelatihan teknis agribisnis, kewirausahaan, fungsional dan struktural bagi penyuluh PNS, RIHP non penyuluh, pejabat dan petugas lainnya lingkup pertanian berbasis kompetensi kerja.

- c. Pengembangan pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi bagi penyuluh swadaya, instruktur/pengelola P4S, pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lainnya.
- d. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan pertanian yang berkesinambungan.

4.2.1.4. Dukungan Manajemen Pelatihan Pertanian

- a. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan pertanian dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- b. Pengiriman widyaiswara/tenaga ahli, petani dan penyelenggaraan pelatihan pertanian dalam kerangka kerjasama dan membangun jejaring kerja dalam dan luar negeri (bilateral, regional, dan multilateral).

4.2.1.5. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian perdesaan dikembangkan melalui *Rural Empowerment and Agricultural Development Program* (Program READ).

4.2.2. Revitalisasi Sistem Pendidikan serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

Kegiatan revitalisasi pendidikan serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian meliputi:

4.2.2.1. Kelembagaan Pendidikan serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

- a. Pengembangan kelembagaan pendidikan pertanian
- b. Pembentukan dan pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian.
- c. Akreditasi UPT Pelatihan Pertanian Pusat untuk menjadi Lembaga Diklat Profesi (LDP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

4.2.2.2. Ketenagaan Pendidikan serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

- a. Pengembangan ketenagaan pendidikan pertanian
- b. Fasilitasi calon asessor kompetensi bidang pertanian

4.2.2.3. Penyelenggaraan Pendidikan serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

- a. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan pertanian.
- b. Pengembangan pendidikan S2 dan S3 bagi aparaturnya.
- c. Penyusunan SKKNI bidang pertanian dan harmonisasi dengan standar kompetensi kerja internasional.

4.2.2.4. Dukungan Manajemen Pendidikan serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

- a. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendidikan pertanian dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- b. Pengembangan kerjasama pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri.

4.2.3. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian meliputi:

4.2.3.1 Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

- a. Kelembagaan penyuluhan pemerintah
 - Pengembangan data base dan profil kelembagaan penyuluhan pertanian
 - Fasilitasi pemberdayaan kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

- b. Kelembagaan petani dan usahatani
 - Pengembangan Data dan Profil Kelembagaan Petani dan Usahatani
 - Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani
 - Apresiasi Manajemen Agribisnis bagi Gapoktan
 - Pengembangan Gapoktan menjadi Kelembagaan Ekonomi Perdesaan
 - Fasilitasi Pengembangan Usahatani kelompok Berbasis Komoditas Unggulan Perdesaan

4.2.3.2 Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

- a. Pengembangan data base dan profil ketenagaan penyuluhan pertanian
- b. Fasilitasi pemberdayaan THL-TB penyuluh pertanian.
- c. Fasilitasi pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian.
- d. Fasilitasi pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya/swasta.
- e. Fasilitasi komisi penyuluhan pertanian

4.2.3.3 Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

- a. Penyusunan program dan pengembangan program penyuluhan.
- b. Pengembangan program kerja Pusat Penyuluhan Pertanian.
- c. Fasilitasi penyelesaian peraturan perundang-undangan.
- d. Penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian.
- e. Apresiasi sistem informasi penyuluhan pertanian.
- f. Evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- g. Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri.

4.2.3.4 Dukungan Prasarana dan Sarana Penyuluhan Pertanian

- a. Pengadaan perlengkapan alat pengolah data penyuluhan pertanian
- b. Pengadaan alat bantu penyuluh pertanian

4.2.4. Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis Lainnya

- 4.2.4.1 Organisasi, Ketatalaksanaan, Pengelolaan Kepegawaian dan Ketatausahaan
 - a. Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan
 - b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- 4.2.4.2 Pemantapan Sistem Perencanaan
 - a. Pengembangan sistem data SDM dan Ketenagaan Pertanian
 - b. Pengembangan sistem Program dan Kegiatan
 - c. Pengembangan sistem kerjasama dalam negeri dan luar negeri BPPSDMP
 - d. Pengembangan sistem anggaran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
- 4.2.4.3 Pemantapan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
 - a. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan
 - b. Peningkatan kualitas perlengkapan dan barang milik Negara
 - c. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan.
- 4.2.4.4 Pemantapan Sistem Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan
 - a. Pengembangan sistem pengendalian dan evaluasi kegiatan
 - b. Peningkatan kualitas sistem pelaporan
 - c. Peningkatan pengelolaan kehumasan dan perpustakaan

4.2.5. Pendidikan Menengah Pertanian

- 4.2.5.1 Kelembagaan Pendidikan Menengah Pertanian
 - a. Pengembangan SMK-PP menjadi Rintisan SMK-PP bertaraf internasional.
 - b. Penyesuaian nomenklatur SPP menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).
 - c. Pengembangan unit usaha agribisnis di Rintisan SMK-PP bertaraf internasional.
 - d. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK-PP.
 - e. Standardisasi sarana dan prasarana pendidikan pertanian di SMK-PP
- 4.2.5.2 Ketenagaan Pendidikan Menengah Pertanian
 - a. Standardisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMK-PP.

- b. Fasilitasi Sertifikasi Guru SMK PP dan tenaga kependidikan

4.2.5.3 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertanian

- a. Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan pertanian di SMK-PP berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- b. Fasilitasi Pertukaran Siswa dan Magang Alumni SMK-PP ke luar negeri.

4.2.5.4 Dukungan Manajemen Pendidikan Menengah Pertanian

- a. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendidikan menengah pertanian
- b. Pengembangan kerja sama dengan instansi terkait, dunia usaha dan industri, baik di dalam dan luar negeri.

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2014 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan informasi lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Dokumen ini memuat rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan yang berupa output dan outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.